



Strategi Indonesia dalam Menangani Kasus Illegal Fishing di Wilayah Perairan Natuna

Ririn Atifa Naila^{1*}, Imam Fadhil Nugraha²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

Abstract: *Natuna waters are the most vulnerable area to illegal fishing because there is abundant potential for fishery resources. It was recorded that from May to December 2016, there were 280 foreign vessels in Natuna waters, which resulted in economic losses of 2.98 trillion Rupiah. This study aims to examine and assess the policies and actions that the Indonesian government has implemented in overcoming illegal fishing activities in the area. The results of this study are that the Natuna Waters Area is part of the Indonesian Archipelago Sea Lane (ALKI) and functions as a global waterway. The Natuna Waters Area borders with neighboring countries and is connected to open waters, making it vulnerable to illegal fishing activities. The Indonesian government's strategy in dealing with cases of unlawful fishing in Natuna waters effectively increases the protection of state sovereignty and marine resources through policies such as sinking ships and maritime diplomacy. However, this implementation policy overcomes obstacles in the form of intimidation from other countries, such as China, and weaknesses in supervision and coordination between domestic institutions, which can affect microorganisms in fisheries management and maritime security in the area.*

Keywords: *Illegal Fishing, Threat to Sovereignty, Foreign Policy of Indonesia.*

Abstrak: Perairan Natuna adalah wilayah yang paling rentan terhadap illegal fishing karena terdapat potensi sumber daya perikanan yang melimpah di area tersebut. Tercatat, Mei hingga Desember 2016, terdapat 280 kapal asing di perairan Natuna yang mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar 2,98 triliun Rupiah. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa dan menilai kebijakan serta tindakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi kegiatan penangkapan ikan ilegal di wilayah tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu Wilayah Perairan Natuna merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan berfungsi sebagai jalur perairan global. Wilayah Perairan Natuna berbatasan langsung dengan negara tetangga dan terhubung dengan perairan bebas, sehingga rentan terhadap kegiatan illegal fishing. Strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi kasus illegal fishing di perairan Natuna efektif dalam meningkatkan perlindungan terhadap kedaulatan negara dan sumber daya laut melalui kebijakan seperti penenggelaman kapal dan diplomasi maritim. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi hambatan berupa intimidasi dari negara lain, seperti China, serta kelemahan dalam pengawasan dan koordinasi antar lembaga domestik, yang dapat memengaruhi keberlanjutan pengelolaan perikanan dan keamanan laut di kawasan tersebut.

Kata kunci: Illegal Fishing, Ancaman Kedaulatan, Kebijakan Luar Negeri Indonesia.

1. LATAR BELAKANG

Perairan di Kepulauan Natuna juga terkena imbas klaim sembilan garis putus-putus yang ditegaskan oleh China di sekitar Laut China Selatan. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam perselisihan di Laut China Selatan dan bukan merupakan negara klaim, Indonesia tetap memiliki kedaulatan dan hak berdaulat di perairan yurisdiksi di wilayah tersebut, sehingga memiliki kepentingan terhadap keamanan di sana. Kepentingan Indonesia di beberapa bagian Laut China Selatan mencakup integritas wilayah, stabilitas regional, dan keuntungan ekonomi. Kepentingan terhadap integritas wilayah terkait dengan klaim China atas sembilan garis putih di Laut China Selatan yang kabur, yang melibatkan wilayah ZEE Indonesia dan landas kontinen Indonesia di perairan sekitar Kepulauan Natuna. Kepulauan

Natuna memiliki perairan utara yang sepenuhnya menjadi hak Indonesia, tetapi China mengklaim wilayah tersebut melalui peta garis sembilan dash miliknya. Mempelajari masalah ini amat krusial karena berhubungan dengan kedaulatan dan keamanan Indonesia, juga untuk menjaga integritas perairan di Kepulauan Natuna yang termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Kepentingan ekonomi dan potensi sumber daya alam yang semakin meningkat di wilayah ini, penting untuk menjaga stabilitas dan melindungi kepentingan Indonesia dari klaim yang tidak jelas demi kesejahteraan nasional dan stabilitas regional.¹

Perairan Natuna adalah wilayah yang paling rentan terhadap illegal fishing karena terdapat potensi sumber daya perikanan yang melimpah di area tersebut. Menurut penelitian Mahabror & Hidayat (2018), selama periode Mei hingga Desember 2016, terdapat 280 kapal asing di perairan Natuna yang mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar 2,98 triliun Rupiah.² Wilayah tersebut juga berada di dekat perbatasan laut internasional sehingga peluang masuknya nelayan asing ke perairan Indonesia sangat besar. Secara administratif, Natuna termasuk dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Natuna memiliki total wilayah administratif seluas 264.198,37 km² dengan luas daratan mencapai 2.001,30 km² dan sisaannya merupakan wilayah lautan sebesar 262.197,07 km².³ Kota Ranai adalah ibukota Kabupaten Natuna. Secara geografis, Kabupaten Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di utara, Kabupaten Bintan di selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas di barat, dan Negara Malaysia Timur di timur. Dikarenakan posisi geografisnya, Kepulauan Natuna menjadi kabupaten paling jauh di wilayah Indonesia sehingga rentan terhadap konflik dan illegal fishing di perairan Natuna yang termasuk dalam Laut Cina Selatan.

Beberapa tindakan dilakukan untuk menjaga kedaulatan negara di sekitar perbatasan laut Indonesia, salah satunya adalah meningkatkan penindakan terhadap kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia. Setelah dua tahun kepemimpinan, Presiden Joko Widodo merombak peta wilayah laut Indonesia untuk menegaskan batas-batasnya yang bersebelahan dengan wilayah laut negara lain atau wilayah laut bebas. Salah satu langkah yang diambil adalah memberi nama Laut Natuna Utara untuk perairan Pulau Natuna di Laut Cina Selatan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi konflik antar negara.⁴

¹ Aprilia Suliska Tuanger, Cornelis Dj. Massie, Thor B. Sinaga. (2023). *Mekanisme Penyelesaian Hukum Illegal Fishing Di Perbatasan Indonesia Dan Australia*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.Xii/No.3

² (Mahabror & Hidayat, 2018)

³ Pemerintah Natuna. (2024). Kondisi Geografis Kabupaten Natuna – PEMKAB NATUNA. <https://natunakab.go.id/ekonomi-daerah-di-kabupaten-natuna/kondisi-geografis-kabupaten-natuna/>

⁴ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2016). 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Bangun Perbatasan Untuk Antisipasi Konflik Antar Negara. <https://setkab.go.id/2-tahun-pemerintahan-jokowi-jk-bangun-perbatasan-untuk-antisipasi-konflik-antar-negara/>

Illegal fishing telah menjadi ancaman signifikan di wilayah laut Indonesia yang luas selama beberapa dekade terakhir. Perairan Indonesia memiliki dampak global yang signifikan, dengan memiliki ZEE seluas 6.159.032 km² yang merupakan ZEE terbesar keenam di dunia. Perairan ini merupakan tempat tinggal bagi lebih dari 3.000 jenis ikan bertulang dan lebih dari 850 jenis paus, pari, dan chimera.⁵ Penangkapan ikan secara ilegal juga memiliki konsekuensi bagi penduduk di wilayah pesisir. Selain itu, konsumen lain juga dirugikan karena tidak dapat menikmati hasil laut di negaranya sendiri. Penangkapan ikan ilegal merupakan masalah yang disebabkan oleh tumpang tindihnya peraturan yang menyebabkan ketidakjelasan pengelolaan sumber daya oleh lembaga pemerintah, sehingga menimbulkan celah hukum bagi oknum yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Dengan implikasi yang tersirat, klaim China terhadap Traditional Fishing Ground dapat dilihat sebagai upaya China untuk menolak status hukum Natuna sebagai bagian dari perairan Indonesia. Menurut ketentuan pasal 46 UNCLOS 1982, negara kepulauan adalah negara yang sepenuhnya terdiri dari satu atau beberapa kepulauan. Pada tanggal 18 Februari 1960, Deklarasi Djuanda tentang Konsep Negara Kepulauan diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 4/Prp Tahun 1960 mengenai Perairan Indonesia. Undang-undang Nomor 4/Prp Tahun 1960 telah dimodifikasi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Hukum tersebut pada dasarnya mengubah metode menetapkan batas laut wilayah dari 3 mil laut diukur dari garis air surut atau garis air rendah menjadi 12 mil laut diukur dari garis pangkal lurus yang ditarik dari ujung ke ujung, sehingga garis pangkal lurus tersebut akan mengelilingi negara Kepulauan Indonesia.⁶

Sebagai negara dengan wilayah terbanyak yang terdiri dari pulau-pulau dan sebagai salah satu negara maritim terkemuka di Asia Tenggara, Indonesia memiliki kepentingan penting di Laut China Selatan. Walaupun tidak mengklaim kedaulatan atas wilayah yang dipersengketakan, Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang berbatasan dengan wilayah tersebut. Selain itu, jalur pelayaran internasional yang melintasi Laut Cina Selatan sangat penting bagi kegiatan ekonomi dan perdagangan maritim Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa dan menilai kebijakan serta tindakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi kegiatan penangkapan ikan ilegal di wilayah tersebut. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menemukan hambatan dalam implementasi kebijakan, serta memberikan saran strategi yang lebih efektif untuk mendukung kedaulatan

⁵ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2016). *2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Bangun Perbatasan Untuk Antisipasi Konflik Antar Negara*. <https://setkab.go.id/2-tahun-pemerintahan-jokowi-jk-bangun-perbatasan-untuk-antisipasi-konflik-antar-negara/>

⁶ Tiara Aji Damastuti, Rivinta Cahyu Hendrianti, Roro Oktavia Laras, Rahmawati Agustina. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ilegal Fishing Di Wilayah Laut Natuna Antara Indonesia Dengan China*. Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Volume 1, Nomor 2

perairan Indonesia, melindungi sumber daya laut, dan meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran di perairan Natuna.

Penelitian ini mengkaji terkait bagaimana strategi Indonesia dalam menangani kasus *illegal fishing* di wilayah perairan Natuna yang menjadi salah satu isu penting dalam konteks kedaulatan, keamanan, dan stabilitas ekonomi negara. Penelitian ini menunjukkan terkait upaya landasan legal dan strategis yang kuat untuk melindungi kedaulatan wilayah, menjaga integritas sumber daya laut, dan mengantisipasi potensi konflik di kawasan strategis seperti Laut Natuna Utara. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan solusi terhadap hambatan implementasi kebijakan dan menawarkan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi *illegal fishing*.

2. KAJIAN TEORITIS

Hukum Laut Internasional

Hukum Laut Internasional adalah bagian integral dari Hukum Internasional. Hukum Laut pertama kali muncul karena isu tentang kepemilikan lautan. Masalah kepemilikan laut ini berkaitan dengan potensi kekayaan laut seperti ikan, mineral, dan sumber daya lainnya. Tidak hanya potensi kekayaan, namun masalah kepemilikan laut juga terkait dengan penguasaan wilayah laut seperti halnya penguasaan daratan. Hukum Laut Internasional bertujuan untuk mengatur persaingan antara negara-negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan laut serta menjaga keberlanjutan Laut itu sendiri.

UNCLOS, atau Konvensi Hukum Laut, adalah perjanjian internasional yang berasal dari Konferensi PBB tentang Hukum Laut dari tahun 1973 hingga 1982. UNCLOS specifies the rights and responsibilities of countries worldwide in using the world's oceans and provides guidelines for businesses, the environment, and the management of marine resources. Konferensi PBB tentang Hukum Laut yang ketiga pada tahun 1982 resmi menggantikan Perjanjian Internasional tentang laut, yaitu Konvensi Jenewa tahun 1958.⁷

Teori Hukum Laut Internasional menjadi landasan penting dalam penelitian ini, khususnya dalam memahami dinamika dan penyelesaian kasus *illegal fishing* di perairan Natuna. Sebagai cabang dari Hukum Internasional, Hukum Laut dirancang untuk mengatur hak dan kewajiban negara dalam memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan dan menjaga ketertiban maritim. Penerapan Hukum Laut Internasional memberikan dasar hukum bagi Indonesia untuk melindungi perairan Natuna, termasuk melalui kebijakan penenggelaman kapal asing yang melanggar. Penelitian ini menilai sejauh mana

⁷ Laika Fisabilillah, Muhammad Bintang Alfath Richard. (2023). *Upaya Penanganan Illegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Kajian Hukum Internasional*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan : Volume 9 (17)

implementasi hukum domestik seperti UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang selaras dengan UNCLOS, mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim di kawasan tersebut.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan area di luar wilayah laut yang tidak boleh melebihi 200 mil dari garis pangkal yang dijadikan patokan untuk mengukur lebar laut teritorial. The implementation of the Exclusive Economic Zone (EEZ) concept is a relatively new international maritime legal framework. Dalam Konferensi Hukum Laut yang diselenggarakan oleh PBB dari tahun 1973 hingga 1982, Zona Eksklusif dibahas secara mendalam sebagai salah satu agenda utama dan disepakati dalam Pasal 55-75 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah bagian dari lautan yang dimiliki oleh negara pantai dan diatur oleh Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, yang dikenal sebagai UNCLOS III. Pasal-pasal yang mengatur ZEE terdapat dalam Bab V Pasal 55 hingga Pasal 75 Konvensi tersebut. Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah di luar batas teritorial yang tidak boleh lebih dari 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah area di sekitar laut Indonesia yang ditentukan oleh hukum, mencakup dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan jarak 200 mil laut dari garis pangkal laut Indonesia.⁸

Suatu bentuk illegal fishing menurut kementerian kelautan dan perikanan Indonesia adalah IUU, yaitu praktik perikanan yang tidak sah dan tidak diawasi secara legal, serta tidak tercatat atau dilaporkan kepada lembaga perikanan yang diakui pemerintah. *Illegal fishing* dapat dianggap sebagai jenis kejahatan transnasional karena melibatkan banyak negara, yang melibatkan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan kejahatan di lebih dari satu negara. Hal ini harus disebutkan dalam pasal 3 perjanjian UNTOC yang mengakui kegiatan kriminal transnasional. *Illegal fishing* harus dinyatakan sebagai kejahatan lintas batas, untuk memberikan kemudahan dalam kerja sama antarnegara dalam mengatasi kegiatan kejahatan lintas batas.⁹

Illegal Fishing merupakan aksi penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin resmi serta tidak sesuai dengan regulasi atau hukum internasional. Sedangkan Unregulated Fishing adalah aksi penangkapan ikan yang dilakukan di perairan tanpa aturan pelestarian

⁸ Heti Sarlini, Dewi Yanti, Serly Santika, Jelita Silvia Hutabarat. (2024). *Militer Dan Politik Di Indonesia Dalam Konteks Ketegangan Maritim Di Laut China Selatan*. Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Volume 1, Nomor 11

⁹ (Muhamad, 2012)

dan pengelolaan. Selain itu, penangkapan ikan dilakukan di perairan RFMOs oleh *non-anggota*.

Menurut International Plan of Action (Aris Subagiyo, 2017), *illegal, unreported, unregulated fishing (IUU Fishing)* adalah saat ikan ditangkap tanpa izin, di luar aturan yang berlaku, atau tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang. *Illegal Fishing* menurut UU No. 45 Tahun 2009 Pasal 1 adalah kegiatan menangkap ikan dari perairan yang tidak dikelola dengan cara apapun, termasuk menggunakan kapal untuk berbagai aktivitas terkait ikan.¹⁰

Dalam konteks penelitian ini, teori ZEE menjadi landasan hukum yang penting bagi Indonesia untuk melindungi perairan Natuna dari aktivitas *illegal fishing*. Perairan Natuna termasuk dalam ZEE Indonesia, namun sering menjadi sasaran kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal. Aktivitas ini tidak hanya melanggar hak kedaulatan Indonesia, tetapi juga berdampak pada lingkungan laut, ekonomi lokal, dan stabilitas nasional. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana ZEE digunakan sebagai dasar untuk kebijakan-kebijakan seperti penenggelaman kapal asing yang melanggar hukum. Dengan ZEE, Indonesia memiliki hak eksklusif untuk memberlakukan regulasi ketat, termasuk tindakan penegakan hukum terhadap pelanggar yang berasal dari negara lain.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, para peneliti memanfaatkan metode kualitatif dengan mengacu pada buku, artikel, dan jurnal sebagai bahan referensi yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif melibatkan pengungkapan situasi sosial dengan mendeskripsikan kenyataan menggunakan kata-kata dan teknik pengumpulan data yang relevan. Metodologi kualitatif digunakan dengan buku dan artikel jurnal sebagai sumber yang sesuai dengan topik penelitian. Sumber data utama adalah undang-undang kelautan, jurnal hukum laut internasional, artikel hukum internasional, serta kajian hukum laut berdasarkan undang-undang dan hukum internasional. Teknik pengumpulan data ini dinilai cocok karena dapat memberikan informasi dari lapangan dan mengidentifikasi masalah serta langkah yang diambil untuk menyelesaikannya.

¹⁰ Gayuh Nugroho Dwi Putranto, Muhammad Zid, Mieke Miarsyah. (2019). *Penyelesaian Sengketa Illegal Fishing Di Wilayah Laut Natuna Antara Indonesia Dengan China*. Jurnal Reformasi Hukum Volume 1, Nomor 2

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepentingan Indonesia Dalam Menghadapi China Di Kawasan Laut China Selatan

Ragam kebijakan penyelesaian sengketa LCS negara yang mengajukan klaim sangat terkait dengan usaha mereka dalam mengembangkan kepentingan nasional mereka. Ketika berbicara mengenai kepentingan nasional Indonesia, perlu memperhitungkan dua faktor yang saling berkaitan, yaitu konflik LCS dan interaksi di Laut Natuna Utara. Meskipun demikian, China menyatakan telah berkomunikasi dengan kepentingan nasional Indonesia di Laut Natuna Utara melalui sembilan garis putus-putus nine dash line, meski Indonesia bukan negara yang mengklaim wilayah tersebut. Mengusulkan konsep 'kepentingan nasional', yang mencakup kepentingan ekonomi, militer, dan internasional Indonesia di perairan Natuna Utara. Indonesia memiliki kebutuhan pertahanan karena memiliki ambisi teritorial. Sebagai akibatnya, hubungan antara keuntungan bisnis dan kedaulatan wilayah menjadi terkait, terutama dalam hal penggunaan sumber daya alam di ZEE. Karena kawasan perdagangan dan maritimnya yang berskala global, penting bagi seluruh dunia untuk memantau stabilitas dan keamanannya. Untuk menjaga wilayahnya di Laut Natuna Utara, Indonesia diuji dalam hal kepentingan pertahanan. Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982, Indonesia menyatakan bahwa perairan wilayahnya adalah bagian dari wilayah kedaulatannya (UNCLOS) Indonesia memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi kekayaan alamnya secara mandiri. Jadi, ada keterkaitan antara ini dengan kepentingan ekonomi Indonesia. Laut Natuna merupakan rumah bagi berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya, sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2016. Apalagi, wilayah tersebut berpeluang memiliki sumber daya alam tambahan. Yang mana kawasan Natuna mengandung gas alam dan minyak. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Blok East Natuna dapat menampung hingga 36 juta barel minyak dan gas alam dalam jumlah yang sama (Initial Gas in Place/IGIP). Ada juga 46 triliun kaki kubik (tcf) cadangan gas alam, dengan total 222 tcf. Mengingat potensi klaim tersebut, Indonesia memiliki hak hukum untuk menguasai sumber daya di Laut Natuna Utara guna memajukan pembangunan ekonomi dan kemakmuran di sana.¹¹

Kepentingan strategis Indonesia di Laut China Selatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Wilayah kedaulatan dan zona klaim Indonesia meliputi wilayah perairan di sekitar Laut China Selatan, termasuk Kepulauan Natuna di bagian selatan Laut China Selatan.

¹¹ Yulia Rimapradesi, Siti Nurahmi Nasutio, S. Thoriq Musthofa Ahmad, Fadel Muhammad (2023). *Sikap Indonesia Terhadap Krisis China Dan Amerika Serikat Di Laut China Selatan*. Journal Of Law And Contemporary Issues Vol.02, No.01

Indonesia menegaskan kedaulatan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Natuna, yang sebagian wilayahnya bertabrakan dengan klaim Cina terhadap "Nine-Dash Line" di Laut China Selatan. Ini menciptakan kemungkinan perselisihan atas kedaulatan wilayah antara Indonesia dan Cina..

- b. Laut China Selatan adalah jalur maritim penting bagi Indonesia dalam perdagangan dan pelayaran internasional. Sebanyak 60% dari perdagangan luar negeri Indonesia melalui perairan ini. Gangguan terhadap keamanan dan stabilitas di Laut China Selatan bisa merugikan kegiatan perdagangan laut Indonesia dan mengganggu perekonomian negara.
- c. Sumber daya alam dan potensi ekonomi Laut China Selatan berlimpah dengan minyak, gas bumi, dan potensi perikanan yang kaya. Indonesia memiliki alasan ekonomi untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi sumber daya alam di ZEE-nya, termasuk di sekitar Kepulauan Natun..

Salah satu kepentingan Indonesia yang lain adalah ekonomi, dengan nilai perdagangan tahunan melalui Laut China Selatan mencapai US\$ 5,3 triliun. Indonesia memiliki pangsa pasar yang cukup besar karena semua ekspor dan impor ke China dan Jepang dilakukan melalui Laut China Selatan. Eksplorasi minyak dan gas di laut Natuna serta sumber daya alam laut lainnya di Natuna juga dieksplorasi untuk meningkatkan ekonomi negara. China has released a map of the Nine-Dash Line claiming territory within the South China Sea. Satu garis khayalan menunjukkan wilayah yang merupakan milik China di area tersebut, yang mencakup 90% dari total wilayah yang luasnya sekitar 3,5 juta km² di Laut China Selatan. Peta ini disahkan saat Partai Komunis berkuasa pada tahun 1953. Klaim ini didasarkan pada sejarah Cina Kuno dari dinasti Han hingga Dinasti Ming dan Qing. Kemudian, setelah Perang Dunia II, tepatnya pada tahun 1972, China mengumumkan peta wilayahnya dan mengklaim kepulauan Spratly dan Paracels.

Kasus Illegal Fishing Di Natuna

Penangkapan ikan secara ilegal tidak hanya mengancam manusia, tetapi juga lingkungan laut dan biota lautnya. Penangkapan ikan secara ilegal merupakan masalah yang signifikan bagi negara-negara di seluruh dunia, terutama bagi negara-negara kepulauan dengan lautan yang luas dan sumber daya laut yang melimpah. Penangkapan ikan secara ilegal dianggap sebagai kejahatan transnasional karena melanggar hukum suatu negara dan berdampak pada negara yang terlibat.

Perairan Natuna berada di daerah Kabupaten Natuna, di Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di utara selat Karimata. Kepulauan Natuna berbatasan secara langsung dengan Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Natuna memiliki wilayah seluas 141.901 km² dengan

perairan yang lebih luas, yakni 138.666,0 km², serta wilayah daratan sebesar 3.235,20 km², mencakup 271 pulau besar dan kecil, atau sekitar 2,4% dari total luas wilayah.¹²

Wilayah Perairan Natuna merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan berfungsi sebagai jalur perairan global. Wilayah Perairan Natuna berbatasan langsung dengan negara tetangga dan terhubung dengan perairan bebas, sehingga rentan terhadap kegiatan illegal fishing. Produksi perikanan Natuna mencapai 8,9 % dari potensi sumber daya alamnya, 21 wilayah perairan ini juga memiliki potensi sumber daya energi yang sangat kaya. Perairan Natuna terdiri dari 61% wilayah terbuka dan 39% wilayah kerja perminyakan di lepas pantai. Ketersediaan cadangan minyak bumi diperkirakan sebanyak 1.400.386.470 barel, sementara cadangan gas bumi mencapai 112.356.680.000 barel.

Keberadaan Indonesia yang strategis secara geografis membuka kesempatan bagi tindak pencurian dan eksploitasi sumber daya laut secara ilegal oleh pihak yang merugikan negara jika kemampuan pengawasan di dalam negeri terbatas sehingga memudahkan terjadinya pelanggaran illegal fishing. Upaya telah dilakukan untuk melindungi wilayah laut di Natuna. Meskipun aparat keamanan laut Indonesia dapat bertindak melawan illegal fishing yang dilakukan oleh China, namun China sering menghalangi dengan cara intimidasi dan provokasi. Salah satu cara yang diterapkan Indonesia adalah melalui menggunakan diplomasi sebagai alat yang digunakan pemerintah Indonesia saat terjadi konflik atau permasalahan yang timbul dalam hal kepentingan nasional dalam hubungan antara Indonesia dan China.

Dampak dari kurangnya pengelolaan perairan Indonesia adalah kemudahan bagi nelayan asing, terutama yang berasal dari negara tetangga, untuk masuk ke perairan Indonesia dan menangkap ikan secara ilegal dengan mudah. Illegal fishing in Indonesian waters will increase as the institution responsible for managing Indonesian waters weakens. Terlebih lagi, kita mengetahui bahwa Natuna adalah rute laut penting secara global. Itulah sebabnya, wilayah alam China sering diklaimnya. Paling tidak sampai saat ini. Pertama kalinya, status Indonesia sebagai negara kepulauan tetap tidak berubah. Koneksi ini memberikan Indonesia hak atas pemanfaatan dan kekuasaan atas 5,8 juta km² lautan. Sama halnya, Indonesia perlu memanfaatkan segala kesempatan ekonomi yang tersedia di sektor maritim. However, the status of the island is too small for Indonesia as there is more sea than land. Meskipun demikian, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mencapai status sebagai negara maritim. Negara yang benar-benar merdeka menggunakan kekuatan lautannya sepenuhnya. Kepulauan Natuna memberikan kesempatan karena memiliki

¹² Harun Umar, Cemara Gita Naya. (2020). *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Hegemoni China Di Kawasan Laut China Selatan Pada Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2016-2019*. Jurnal Ilmu Dan Budaya, Vol .41, No. 71

kekayaan sumber daya laut dan gas. Tetapi, terdapat perbezaan antara negara kepulauan dan negara maritim. Negara kepulauan terdiri dari beberapa pulau dan terhubung oleh laut secara geografis. Lisbeth menyatakan bahwa Merimaa adalah negara yang memusatkan latihannya di laut sebagai kekuatan angkatan laut yang didukung oleh armada niaga, armada penangkap ikan, industri maritim, dan kemampuan lainnya untuk mengontrol kekuatan strategis nasionalnya di laut.

Penanggulangan Illegal Fishing Kawasan Natuna

Meskipun Indonesia melakukan tindakan diplomatik dan berpartisipasi dalam kebijakan perikanan internasional, hal itu menjadi sia-sia tanpa penindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Keberanian petugas maritim Indonesia sangat penting dalam menjaga agar illegal fishing tidak semakin merajalela di perairan Natuna. Komitmen pemerintah untuk melindungi kedaulatan negaranya terlihat dalam kebijakannya seperti penenggelaman kapal. Pelaksanaan kebijakan penenggelaman kapal mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. This law is utilized by the government as a basis for preserving fishery resources. Pemerintah perlu bersikap tegas dan segera dalam menindak setiap kejahatan illegal fishing yang terjadi. Pelaksanaan penenggelaman kapal adalah mungkin dilakukan.¹³ Kapal asing yang melanggar dapat dihantam tembakan, diledakkan, dan tenggelamkan oleh penegak hukum laut di Indonesia. Landasan hukum untuk menenggelamkan kapal asing adalah Undang-undang no 45 tahun 2009 Pasal 69 ayat 4 mengenai perikanan, yang berbunyi :

- a. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
 - b. Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.
 - c. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
4. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

¹³ Ivan Drago. (2020). *Analisis Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Di Perairan Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.3

Strategi Indonesia dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk mengatasi kasus illegal fishing di wilayah perairan Natuna mencakup berbagai langkah yang sistematis dan tegas. Pemerintah melalui TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengintensifkan patroli maritim untuk mencegah dan menindak kapal asing yang melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Salah satu kebijakan tegas yang diambil adalah penenggelaman kapal asing yang tertangkap melakukan illegal fishing, sebagai bentuk penegakan hukum dan efek jera kepada pelaku. Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan teknologi seperti sistem pemantauan kapal berbasis satelit (Vessel Monitoring System) untuk mendeteksi aktivitas ilegal di wilayah lautnya secara real-time. Dalam lingkup internasional, Indonesia menjalin kerja sama dengan negara-negara tetangga dan organisasi global untuk berbagi informasi, teknologi, dan pengelolaan perikanan lintas batas. Langkah-langkah ini didukung oleh kerangka hukum domestik yang kuat serta implementasi hukum internasional seperti UNCLOS 1982, untuk memastikan bahwa hak-hak kedaulatan di wilayah ZEE dapat dilindungi secara efektif. Dengan pendekatan ini, Indonesia berupaya menjaga kedaulatan maritim sekaligus melindungi sumber daya lautnya.¹⁴

Kebijakan Indonesia dalam penanganan illegal fishing umumnya telah sejalan dengan norma-norma internasional, seperti yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 dan aturan regional ASEAN. Melalui UNCLOS, Indonesia memiliki hak kedaulatan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut untuk mengelola sumber daya alam lautnya dan menindak pelanggaran, termasuk illegal fishing oleh kapal asing. Kebijakan tegas seperti penenggelaman kapal asing yang tertangkap melakukan pelanggaran juga dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UNCLOS, yang memberikan hak bagi negara pantai untuk mengambil langkah-langkah hukum terhadap pelanggar. Selain itu, Indonesia aktif dalam forum regional ASEAN melalui kerja sama maritim untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum lintas batas, termasuk berbagi informasi dan teknologi dengan negara-negara tetangga. Upaya ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya memprioritaskan kedaulatan nasionalnya, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan keamanan regional. Namun, ada beberapa tantangan dalam implementasi, seperti harmonisasi kebijakan domestik dengan dinamika internasional dan regional yang terus berkembang, yang masih perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas penegakan hukum di kawasan perairan strategis seperti Natuna.¹⁵

¹⁴ Laika Fisabilillah, Muhammad Bintang Alfath Richard. (2023). Upaya Penanganan Ilegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Kajian Hukum Internasional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* : Volume 9 (17),

¹⁵ Ibid

Pendekatan pemerintah Indonesia terhadap negara-negara yang kapal nelayannya terlibat dalam aktivitas illegal fishing di perairan Natuna menggabungkan langkah-langkah diplomasi dan penegakan hukum. Di satu sisi, Indonesia mengutamakan dialog diplomatik dengan negara-negara seperti Tiongkok, Vietnam, dan Filipina untuk mengatasi konflik yang muncul akibat pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pemerintah Indonesia sering menyampaikan protes resmi (nota diplomatik) kepada negara asal kapal nelayan yang melakukan pelanggaran, sembari mendorong kerja sama dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Di sisi lain, Indonesia tidak ragu mengambil tindakan tegas, seperti penangkapan kapal asing yang tertangkap basah melakukan illegal fishing dan, dalam beberapa kasus, menenggelamkan kapal tersebut sebagai bentuk penegakan hukum. Pendekatan ini juga didukung oleh penerapan hukum internasional, seperti UNCLOS, untuk memberikan dasar hukum yang kuat. Melalui kombinasi diplomasi dan tindakan langsung ini, Indonesia berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kedaulatan maritimnya dengan menjaga hubungan baik di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya.¹⁶

Meskipun Indonesia melakukan berbagai tindakan dan berpartisipasi dalam kebijakan perikanan internasional, hal itu menjadi sia-sia tanpa penindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Keberanian petugas maritim Indonesia sangat penting dalam menjaga agar illegal fishing tidak semakin merajalela di perairan Natuna. Komitmen pemerintah untuk melindungi kedaulatan negaranya terlihat dalam kebijakannya seperti penenggelaman kapal. Pelaksanaan kebijakan penenggelaman kapal mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Pemerintah perlu bersikap tegas dan segera dalam menindak setiap kejahatan illegal fishing yang terjadi. Pelaksanaan penenggelaman kapal adalah mungkin dilakukan. Kapal asing yang melanggar dapat dihantam tembakan, diledakkan, dan tenggelamkan oleh penegak hukum laut di Indonesia. Landasan hukum untuk menenggelamkan kapal asing adalah Undang-undang no 45 tahun 2009 Pasal 69 ayat 4 mengenai perikanan¹⁷

Menyelidiki organisasi yang menjadi aktor utama dalam illegal fishing bukanlah tugas yang mudah, karena mereka sering kali dilindungi oleh pemerintah negara asalnya. Namun, jika Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan menerapkan pendekatan multi-pintu yang melibatkan berbagai undang-undang, seperti UU Perseroan, UU ZEE, UU Perpajakan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta UNCLOS, maka potensi untuk

¹⁶ Agustina, R. (2018). PENYELESAIAN SENGKETA ILEGAL FISHING DI WILAYAH LAUT NATUNA ANTARA INDONESIA DENGAN CHINA TIARA AJI DAMASTUTI 1 , RIVINTA CAHYU HENDRIANTI 2 , RORO OKTAVIA LARAS. 1(2), 51–58. <http://nusantaranews.co/pakar-di-dalam-zee-tidak-ada->

¹⁷ Shoim Mardiyah. (2023). *Konsep Strategi Dalam Menegakkan Hak Berdaulat Di Laut Natuna Utara*. Jurnal Mahatvavirya Vol. 10. No. 2

mengungkap dan menuntut organisasi pelaku dapat meningkat. Dengan dukungan dari pihak berwenang, organisasi yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga kerugian negara akibat aktivitas ilegal ini dapat diganti. Saat ini, kebijakan pemerintah seperti penenggelaman atau pembakaran kapal asing memang menunjukkan tindakan tegas dalam memberantas illegal fishing, tetapi langkah ini belum sepenuhnya mengatasi masalah kerugian yang ditimbulkan. Penegakan hukum yang lebih komprehensif diperlukan untuk memberikan dampak yang lebih signifikan.¹⁸

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian di atas, Perairan Natuna merupakan wilayah strategis yang menjadi fokus kebijakan Indonesia dalam menghadapi tantangan illegal fishing dan klaim wilayah oleh negara lain. Natuna, yang kaya akan sumber daya perikanan dan energi seperti minyak dan gas alam, memainkan peran penting dalam ekonomi nasional dan stabilitas kawasan. Namun, lokasinya yang berbatasan langsung dengan perairan internasional membuatnya rentan terhadap ancaman seperti illegal fishing, terutama oleh kapal-kapal asing. Sebagai respon, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan tegas, termasuk penenggelaman kapal yang melanggar, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam melindungi kedaulatan wilayahnya dan memastikan keberlanjutan sumber daya laut.

Selain upaya penegakan hukum, Indonesia juga menggunakan pendekatan diplomasi dan keterlibatan dalam kebijakan internasional untuk memperkuat posisinya. Laut Natuna Utara telah ditetapkan sebagai bagian dari wilayah yurisdiksi Indonesia, meskipun menghadapi tantangan klaim sembilan garis putus-putus (*Nine-Dash Line*) oleh China. Dengan peranannya sebagai jalur perdagangan global yang signifikan dan sumber daya alam yang melimpah, pengelolaan kawasan Natuna memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup penegakan hukum, penguatan armada pengawasan, serta diplomasi strategis untuk menjaga integritas teritorial dan memaksimalkan manfaat ekonominya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang membantu dalam penelitian ini. Penulis berharap penelitian ini bisa membantu para pembaca dalam memberikan pengetahuan terkait. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, terima kasih atas segala kontribusinya yang sangat berarti.

¹⁸ Sofian, A. (2018). PENINDAKAN DAN PENGHUKUMAN 'ILLEGAL FISHING.' <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/penindakan-dan-penghukuman-illegal-fishing/>

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, terima kasih atas segala kontribusinya yang sangat berarti.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, R. (2018). PENYELESAIAN SENGKETA ILEGAL FISHING DI WILAYAH LAUT NATUNA ANTARA INDONESIA DENGAN CHINA TIARA AJI DAMASTUTI 1 , RIVINTA CAHYU HENDRIANTI 2 , RORO OKTAVIA LARAS. 1(2), 51–58. <http://nusantaranews.co/pakar-di-dalam-zee-tidak-ada->
- Aprilia Suliska Tuanger, Cornelis Dj. Massie, Thor B. Sinaga. (2023). Mekanisme Penyelesaian Hukum Illegal Fishing Di Perbatasan Indonesia Dan Australia. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.Xii/No.3
- Badan Pemerinkas Keuangan RI. (n.d.). UU No. 6 Tahun 1996. Retrieved December 10, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46096/uu-no-6-tahun-1996>
- Fisabilillah, L., Bintang, M., & Richard, A. (2023). Upaya Penanganan Ilegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Kajian Hukum Internasional. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(17), 439–447. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8314722>
- Gayuh Nugroho Dwi Putranto, Muhammad Zid, Mieke Miarsyah. (2019). Penyelesaian Sengketa Ilegal Fishing Di Wilayah Laut Natuna Antara Indonesia Dengan China. Jurnal Reformasi Hukum Volume 1, Nomor 2
- Harun Umar , Cemara Gita Naya. (2020). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Hegemoni China Di Kawasan Laut China Selatan Pada Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2016-2019. Jurnal Ilmu Dan Budaya, Vol .41, No. 71,
- Heti Sarlini, Dewi Yanti, Serly Santika, Jelita Silvia Hutabarat. (2024). Militer Dan Politik Di Indonesia Dalam Konteks Ketegangan Maritim Di Laut China Selatan. Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Volume 1, Nomor 11.
- Ivan Drago. (2020). Analisis Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Di Perairan Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.3
- Laika Fisabilillah, Muhammad Bintang Alfath Richard. (2023). Upaya Penanganan Ilegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Kajian Hukum Internasional. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan : Volume 9 (17),
- Mahabrur, D., & Hidayat, J. J. (2018). ANALISIS KERUGIAN EKONOMI AKIBAT ILEGAL FISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF PERAIRAN NATUNA.
- Muhamad, S. V. (2012). Illegal Fishing ILEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA: PERMASALAHAN DAN UPAYA PENANGANANNYA SECARA BILATERAL DI KAWASAN *. Jurnal Political, 3. <http://ekbis.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=39271>
- Pemerintah Natuna. (2024). Kondisi Geografis Kabupaten Natuna – PEMKAB NATUNA. <https://natunakab.go.id/ekonomi-daerah-di-kabupaten-natuna/kondisi-geografis-kabupaten-natuna/>

- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2016). 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Bangun Perbatasan Untuk Antisipasi Konflik Antar Negara. <https://setkab.go.id/2-tahun-pemerintahan-jokowi-jk-bangun-perbatasan-untuk-antisipasi-konflik-antar-negara/>
- Sofian, A. (2018). PENINDAKAN DAN PENGHUKUMAN 'ILLEGAL FISHING.' <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/penindakan-dan-penghukuman-illegal-fishing/>
- Shoim Mardiyah. (2023). Konsep Strategi Dalam Menegakkan Hak Berdaulat Di Laut Natuna Utara. Jurnal Mahatvavirya Vol. 10. No. 2
- Tiara Aji Damastuti, Rivinta Cahyu Hendrianti, Roro Oktavia Laras, Rahmawati Agustina. (2018). Penyelesaian Sengketa Ilegal Fishing Di Wilayah Laut Natuna Antara Indonesia Dengan China. Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Volume 1, Nomor 2
- Yulia Rimapradesi, Siti Nurahmi Nasutio, S. Thoriq Musthofa Ahmad, Fadel Muhammad (2023). Sikap Indonesia Terhadap Krisis China Dan Amerika Serikat Di Laut China Selatan. Journal Of Law And Contemporary Issues Vol.02, No.01.
- Agustina, R. (2018). PENYELESAIAN SENGKETA ILEGAL FISHING DI WILAYAH LAUT NATUNA ANTARA INDONESIA DENGAN CHINA TIARA AJI DAMASTUTI 1 , RIVINTA CAHYU HENDRIANTI 2 , RORO OKTAVIA LARAS. 1(2), 51–58. <http://nusantaranews.co/pakar-di-dalam-zee-tidak-ada->
- Fisabilillah, L., Bintang, M., & Richard, A. (2023). Upaya Penanganan Ilegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Kajian Hukum Internasional. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(17), 439–447. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8314722>
- Mahabrur, D., & Hidayat, J. J. (2018). ANALISIS KERUGIAN EKONOMI AKIBAT ILEGAL FISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF PERAIRAN NATUNA.
- Muhamad, S. V. (2012). Illegal Fishing ILEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA: PERMASALAHAN DAN UPAYA PENANGANANNYA SECARA BILATERAL DI KAWASAN *. Jurnal Political, 3. <http://ekbis.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=39271>
- Pemerintah Natuna. (2024). Kondisi Geografis Kabupaten Natuna – PEMKAB NATUNA. <https://natunakab.go.id/ekonomi-daerah-di-kabupaten-natuna/kondisi-geografis-kabupaten-natuna/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2016). 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Bangun Perbatasan Untuk Antisipasi Konflik Antar Negara. <https://setkab.go.id/2-tahun-pemerintahan-jokowi-jk-bangun-perbatasan-untuk-antisipasi-konflik-antar-negara/>
- Sofian, A. (2018). PENINDAKAN DAN PENGHUKUMAN 'ILLEGAL FISHING.' <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/penindakan-dan-penghukuman-illegal-fishing/>